



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), diperlukan mekanisme/system yang dapat mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan (*whistleblowing system*) sebagai upaya penegakan terhadap kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk menjadi Lembaga yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik tindak pidana korupsi dan/atau non tindak pidana korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan sistem pelaporan pelanggaran/*Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sistem pelaporan pelanggaran/*Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh staf, Kepala Sub Bagian, Pimpinan dan seluruh unsur yang ada.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu Arwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENERAPAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN/ *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

A. KETENTUAN PENGAJUAN PENGADUAN/ *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

- 1) pengajuan Pengaduan merupakan tahap awal dalam mekanisme WBS, yaitu ketika Pelapor menyampaikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terlapor;
- 2) pelapor bertindak sebagai pihak yang melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi dengan itikad baik, dengan menggunakan instrumen *Whistleblowing System* yang telah disediakan. Pengaduan disampaikan secara lengkap, jelas, dan bertanggung jawab;
- 3) dalam pengajuan Pengaduan, Pelapor diharapkan mencantumkan informasi yang memadai, seperti siapa pelaku, kapan dan di mana peristiwa terjadi, serta bukti atau indikasi yang mendukung Pengaduan;
- 4) kelengkapan dan kejelasan Pengaduan menjadi standar untuk memastikan laporan dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara efektif oleh pihak yang berwenang. Pelapor juga dijamin kerahasiaannya serta mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. PENERIMAAN PENGADUAN/ *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Penerimaan Pengaduan oleh penerima Pengaduan dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) petugas penerima Pengaduan secara aktif memantau aplikasi atau media *Whistleblowing System* KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- 2) petugas penerima Pengaduan melakukan skrining awal kelengkapan dan validitas Pengaduan. Jika informasi yang disampaikan oleh

pelapor kurang, petugas penerima Pengaduan akan menghubungi Pelapor melalui kontak yang diberikan oleh Pelapor;

- 3) jika Pengaduan yang diajukan tidak lengkap atau tidak jelas, Pelapor diberi batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Apabila Pelapor tidak melengkapi Pengaduan selama waktu yang ditentukan, Pengaduan yang diajukan dapat ditolak;
- 4) data Pengaduan yang diajukan dicatat detail, termasuk tanggal dan jam penerimaan, yang akan digunakan sebagai arsip dan pengendalian mutu.

C. VERIFIKASI PENGADUAN OLEH VERIFIKATOR

Verifikator melakukan langkah berikut:

- a) mengonfirmasi kebenaran data dengan sumber atau pihak terkait;
- b) memeriksa bukti secara objektif dan independen;
- c) menilai apakah Pengaduan memenuhi prasyarat lanjut penanganan atau perlu dihentikan/diterima seadanya;
- d) jika verifikasi lengkap dan layak, Pengaduan disiapkan untuk penelaahan lebih lanjut;
- e) mendokumentasikan semua proses verifikasi secara transparan untuk keperluan audit.

D. PENELAAHAN OLEH SUPERVISOR PENELAHAH DAN PENELAHAH

Penelaahan dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) penelaah mengevaluasi isi laporan secara mendalam;
- 2) supervisor penelaah mengawasi proses dan memastikan agar kualitas hasil penelaahan konsisten dan sesuai standar;
- 3) pemenuhan kecukupan bukti permulaan atas pengajuan Pengaduan, yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi yang dilaporkan;
 - dimana dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi;
 - kapan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi;
 - nama pejabat/pegawai yang terindikasikan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi tersebut;dan

- bagaimana cara/modus dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi tersebut terjadi.

Kelima unsur tersebut dapat disingkat dengan istilah 5W + 1H yaitu What (dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi apa yang terjadi), Where (di mana dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi terjadi), When (kapan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi terjadi), Who (siapa yang terindikasi melakukan), dan How (bagaimana dugaan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Non Tindak Pidana Korupsi terjadi).

- 4) penelaah dapat berkomunikasi dengan dan wajib memberikan informasi kepada Pelapor terkait dengan tindak lanjut atas Pengaduan dengan kategori dugaan melalui komunikasi telepon ataupun dengan surat tanggapan kepada Pelapor, selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya Pengaduan.
- 5) dari hasil penelaahan, diperoleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) apabila hasil penelaahan menunjukkan bahwa bukti permulaan yang dikumpulkan belum mencukupi maka Pengaduan akan ditutup atau selesai, kecuali terdapat informasi tambahan yang diterima oleh penelaah baik yang berasal dari Pelapor maupun pihak lain;
 - b) untuk Pengaduan yang dikategorikan sebagai Pengaduan Non Tindak Pidana Korupsi ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan internal KPU Kabupaten Lombok Tengah;
 - c) untuk Pengaduan yang dikategorikan sebagai Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penelaah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melakukan komunikasi dengan Pelapor;
 2. melakukan analisis materi Pengaduan beserta bukti pendukungnya dan melakukan pengayaan informasi yang berkaitan dengan Pengaduan yang diterima;
 3. melakukan pengecekan apakah Pengaduan juga disampaikan kepada KPU di luar mekanisme *Whistleblowing System*;
 4. melakukan identifikasi lebih lanjut terhadap Pengaduan berupa unsur 5W+1H dari materi Pengaduan, analisis materi Pengaduan, hasil komunikasi dengan Pelapor, dan pengayaan informasi yang dilakukan;

5. melakukan analisis apakah materi Pengaduan merupakan kewenangan KPU Kabupaten Lombok Tengah dan memberi tanda kewenangan KPU Kabupaten Lombok Tengah pada Aplikasi *Whistleblowing System* KPU Kabupaten Lombok Tengah.
6. hasil telaah/analisis Pengaduan diinput oleh penelaah ke dalam Aplikasi *Whistleblowing System* KPU Kabupaten Lombok Tengah.

E. MEKANISME PENERUSAN PENGADUAN

Setelah mendapatkan hasil akhir Pengaduan, Pengaduan diteruskan kepada Ketua, Penanggungjawab dan Pengarah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) jika Pengaduan terkait pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengaduan akan diteruskan kepada Penanggungjawab, melalui mekanisme persuratan yang bersifat rahasia dengan menggunakan amplop rangkap 2 (dua) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU;
- 2) jika Pengaduan terkait Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengaduan akan diteruskan kepada Pengarah melalui mekanisme persuratan yang bersifat rahasia dengan menggunakan amplop rangkap 2 (dua) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU;
- 3) mekanisme disposisi Pengaduan memperhatikan jaminan kerahasiaan Pengaduan tersebut dan dimonitoring oleh Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*;
- 4) koordinasi antar unit kerja yaitu dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan Pengaduan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Arwin Ahadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN